

Nomor : 514 /PM.00.02/K.SB-05/09/2024

Pauh Kamba, 24 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Kepada Yth,

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

B. Berdasarkan tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan pengawasan pelaporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas mengawasi

pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk tahapan kampanye dan dana kampanye dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil Wali Kota menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaporan dana kampanye. Oleh karena itu sebagai upaya pencegahan perlu disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang pariaman agar memperhatikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

1) Pasal Pasal 6 ayat (1) dan (5) yang menyatakan:

1. *Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari:*
 - a. *sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;*
 - b. *sumbangan Pasangan Calon; dan/atau*
 - c. *sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.*
2. *Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:*
 - a. *sumbangan Pasangan Calon; dan/atau*
 - b. *sumbangan pihak lain yang tidak mengikat. yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.*
5. *Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.*

2) Pasal 10 yang menyatakan:

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berbentuk:

- a. *uang;*
- b. *barang; dan/atau*
- c. *jasa.*

3) Pasal 11 Pasal (1) dan (2) menyatakan;

1. *Dana Kampanye yang berbentuk uang meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, uang elektronik, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.*
2. *Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.*

4) Pasal 12 ayat (1) sd (8) menyatakan;

1. *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum;*

2. *RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon;*
 3. *Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon;*
 4. *Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;*
 5. *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membuat surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk menandatangani spesimen RKDK;*
 6. *Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai;*
 7. *Dalam hal Pasangan Calon membuka RKDK melebihi waktu yang ditentukan, Pasangan Calon dapat meminta rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;*
 8. *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Kabupaten/Kota;*
- 5) *Pasal 20 menyatakan;*
1. *Pasangan Calon menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk:*
 - a. *melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan*
 - b. *menyampaikan laporan Dana Kampanye.*
 2. *Pasangan Calon dapat menunjuk staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan yang bertugas untuk menyusun laporan Dana Kampanye.*
 3. *Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan surat tugas dan disampaikan melalui Sikadeka.*
- 6) *Pasal 25 ayat (1) sd (2) menyatakan;*
1. *Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil*

walikota.

2. *Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *LADK;*
 - b. *LPSDK; dan*
 - c. *LPPDK.*

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat melaksanakan ketentuan pelaporan Dana Kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan diatas

Demikian imbauan ini dibuat, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;